

APBD TA 2021-PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

2022

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.12, LD 2022/NO 12, TLD NO 12, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Perlu menetapkan PPAPBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 61 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 56 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Pepres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 11 Tahun 2017; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Peremendagri No 77 Tahun 2020; Perda KBB No 4 Tahun 2010; Perda KBB No 3 Tahun 2018; Perda KBB No 9 Tahun 2020; Perda KBB No 2 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya; Selanjutnya diatur tentang Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya diatur tentang uraian laporan realisasi Anggaran; selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp 190.534.980.619,00; Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 2.994.788.385.174,00; Realisasi Rp 2.804.253.404.555,00; selisih lebih Rp 190.534.980.619,00; selanjutnya dalam lampiran Perda ini terlampir tentang Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi; Ringkasan APBD; Rincian APBD; Rekapitulasi Realisasi Belanja; Laporan Perubahan saldo anggaran lebih; laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Laporan Keuangan; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Rekapitulasi; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2022.